



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutran Syahrir No. 7 Telepon (0561) 734602, 733756 Fax. 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id, e-mail: info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor: **879** Tahun 2016

TENTANG
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KESEHATAN REFORMASI PONTIANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memcerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal, Menengah Kejuruan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diberikan Ijin Operasional SMK Swasta Kesehatan Reformasi Pontianak;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

- Memperhatikan:
1. Permohonan izin operasional pendirian SMK Kesehatan Reformasi dari pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Cahaya Berkat Nusa Bangsa melalui surat Nomor 001/YCBNC-PTK/TV/2014 Tanggal 2 April 2014 kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak namun baru diberikan tanggapan resmi oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui surat nomor : 420/2038/Dikmen-2014 tanggal 23 Juni 2014 yang intinya tidak dapat memberi izin operasional pendirian SMK Kesehatan Reformasi Pontianak.
 2. Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor: 6639/D5/MN/2014 tanggal 30 Desember 2014 ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang pada prinsipnya Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan menengah dapat memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan pendidikan Program keahlian Kesehatan, dengan ketentuan :
 - a. Adanya naskah kerjasama antara sekolah dengan pihak rumah sakit umum (bukan puskesmas atau poliklinik) untuk mendukung proses pembelajaran, khususnya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - b. Tersedianya tenaga pengajar yang memadai, khususnya untuk program produktif (kejuruan);
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana minimal untuk mendukung proses pembelajaran, khususnya untuk pelaksanaan pembelajaran praktek;
 3. Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor: 7348/D5.43/MN/2015 tanggal 15 Desember 2015 ditujukan kepada ketua Lembaga Cahaya Berkat Nusa Bangsa Pontianak yang tembusannya disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Perihal tindak lanjut SMK Kesehatan Reformasi Pontianak. Menegaskan bahwa Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pemberian izin sekolah menengah ada pada Pemerintah Provinsi;
 4. Hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan data dan telaah lapangan bahwa sudah ada siswa dan siswa yakni kelas X dan XI (jurusan Keperawatan dan Farmasi) tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 141 orang dan tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 80 dan saat ini proses belajar sedang berlangsung;
 5. Hasil penilaian tim verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Cahaya Berkat Nusa Bangsa Pontianak, dapat disimpulkan bahwa SMK Kesehatan Reformasi Pontianak telah mempersiapkan pendukung proses pembelajaran yaitu :
 - a. Adanya naskah kerjasama antara sekolah dengan pihak rumah sakit umum (bukan puskesmas atau poliklinik) untuk mendukung proses pembelajaran , khususnya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - b. Tersedianya tenaga pengajar yang memadai, khususnya untuk program produktif (kejuruan);
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana, namun belum memenuhi standar minimal berdasarkan verifikasi lapangan pihak lembaga memiliki sertifikat tanah hak milik no 9945 tanggal 22 Nopember 1997 untuk mendukung penyiapan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), bersedia membuat pernyataan bahwa pihak Lembaga Cahaya Berkat Nusa Bangsa Pontianak sanggup untuk melengkapi standar minimal tersebut diatas;
 - d. Adanya dukungan dan rekomendasi dari pemerintah, masyarakat dunia usaha dan industri serta organisasi masyarakat.
-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KESEHATAN REFORMASI PONTIANAK.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta:**
1. Nama Satuan Pendidikan : SMK Swasta REFORMASI Pontianak
 2. Program Keahlian : Kesehatan
Paket Keahlian : Keperawatan (070)
 3. Program Keahlian : Kesehatan
Paket Keahlian : Farmasi (073)
Alamat : Jalan Purnama Agung VII Blok C.11-13 Pontianak
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar:**
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan dana-dana lain yang sesuai.**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 1 Juli 2016

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
↓
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Dr. AKIM, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600423 198903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Paringgal;